



WALI KOTA TANGERANG SELATAN

Ciputat, 2 November 2021

Kepada Yth.

1. Kepala/Pimpinan Lembaga/Instansi Vertikal;
2. Rektor, Direktur, dan Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi, Kepala dan Pengelola Satuan Pendidikan Menengah/Dasar serta Pendidikan Nonformal;
3. Pengurus dan Pengelola Rumah Ibadah;
4. Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah;
5. Pimpinan Perusahaan/Asosiasi serta Pelaku Usaha;
6. Pengurus dan Pengelola/Pemilik/Pengendara Transportasi Umum;
7. Pengelola Fasilitas Umum/Sosial/Budaya;
8. Ketua RT/RW dan Masyarakat; dan
9. Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Di

Tangerang Selatan

**SURAT EDARAN
NOMOR 443/3851/Huk
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019**

Sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kota Tangerang Selatan sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan 15 November 2021.

Untuk itu kepada setiap orang yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 - a. SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - b. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
2. Kegiatan bekerja:
 - a. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
 - b. Sektor esensial pada bidang:
 - 1) keuangan dan perbankan yang meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*)), diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) untuk pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan 50% (lima puluh persen) staf *Work From Office* (WFO);
 - 2) pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi operator seluler, data center, internet, pos, serta media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO);

- 3) perhotelan non penanganan karantina beroperasi dengan ketentuan:
- a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung;
 - b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - c) fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi dan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan
 - d) pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2).
- 4) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang, serta makan karyawan secara tidak bersamaan.
- Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) shift dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) memiliki IOMKI dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;
 - b) perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
 - c) minimal 50% (lima puluh persen) karyawan sudah

- divaksinasi dosis 1 (satu);
 - d) seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan; dan
 - e) Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengawasan atas implementasi protokol kesehatan ini.
- c. Sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- d. Sektor kritikal pada bidang:
- 1) Kesehatan diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO), termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 2) keamanan, dan ketertiban diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3) penanganan bencana diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) pada fasilitas produksi, konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) staf *Work From Office* (WFO), serta wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
 - 4) energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk ternak/ hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrasturkutr telekomunikasi dan penyiaran), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) pada fasilitas produksi, konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf *Work From Office* (WFO) serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan

- 5) objek vital nasional, dan proyek strategis nasional diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) pada fasilitas produksi, konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf *Work From Office* (WFO).
3. Kegiatan usaha perdagangan pada :
 - a. pasar tradisional yang menjual kebutuhan sehari-hari dilakukan pembatasan jam operasional, mulai beroperasi pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - b. pasar tradisional yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dilakukan pembatasan jam operasional, mulai beroperasi pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - c. supermarket, hypermarket, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dilakukan pembatasan jam operasional, mulai beroperasi pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - d. supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
 - e. apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
 4. Warung makan, warung nasi, warteg, pedagang kaki lima, dan lapak jajanan dapat beroperasi mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, dengan kapasitas pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) makan di tempat (*dine in*), menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, dan waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit, serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
 5. Restoran/rumah makan dan kafe, yang berada dalam gedung/toko tertutup dapat menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit, dengan jam operasional mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan skrining pengunjung dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penilaian mandiri (*self assessment*).

6. Restoran/rumah makan dan kafe, dengan area pelayanan terbuka, dapat beroperasi mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, dengan kapasitas makan di tempat (*dine in*) paling banyak 50% (lima puluh persen), waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan skrining pengunjung dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penilaian mandiri (*self assessment*).
7. Restoran/rumah makan dan kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal Pukul 00.00 WIB waktu setempat;
 - b. dengan kapasitas maksimal 50% (lima persen);
 - c. waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 - d. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
8. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucer*, *laundry*, pencucian kendaraan, pangkas rambut/*barbershop*, pedagang asongan, bengkel kecil, dan usaha kecil yang sejenis dapat beroperasi mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
9. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan:
 - a. maksimal kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 WIB hingga 21.00 WIB dengan protokol kesehatan seperti yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
 - b. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - c. restoran/rumah makan dan kafe dapat menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - d. penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dapat masuk dengan syarat didampingi orang tua;
 - e. tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan dibuka dengan syarat orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan *tracing*; dan
 - f. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - 3) pengunjung usia dibawah 12 tahun diizinkan masuk dengan syarat harus didampingi orang tua;
 - 4) restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.
10. Tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan, yang terletak pada lokasi sendiri dibuka dengan syarat menggunakan aplikasi peduli lindungi atau penilaian mandiri (*self assessment*) untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai, serta orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan *tracing*.
 11. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 12. Tempat ibadah atau rumah ibadah (Mesjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
 13. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penilaian mandiri (*self assessment*).
 14. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan:

- a. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;
 - b. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penilaian mandiri (*self assessment*) untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai; dan
 - c. anak dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk di tempat wisata yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dengan syarat didampingi orang tua.
15. Fasilitas pusat kebugaran/gym yang terletak pada lokasi sendiri atau pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan dapat dibuka dengan ketentuan:
- a. jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal;
 - b. harus mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan; dan
 - c. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
16. Transportasi umum di:
- a. kendaraan umum;
 - b. angkutan masal;
 - c. taksi (konvensional dan online); dan
 - d. kendaraan sewa/rental,
- diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
17. Akad nikah untuk semua agama dapat diselenggarakan dengan pembatasan undangan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan, dan tidak makan ditempat (*dine in*), dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
18. Pelaksanaan resepsi pernikahan, dan resepsi khitanan dapat diselenggarakan dengan pembatasan undangan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak makan ditempat (*dine in*), dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, setelah mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan dan ijin keramaian dari Kepolisian setempat.
19. Lokakarya/ Seminar/ Rapat/ Pertemuan dapat dilaksanakan di hotel, restoran, atau ruang/gedung pertemuan dengan peserta paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta dilakukan skrining untuk peserta

dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penilaian mandiri (*self assessment*).

20. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - a. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - b. menunjukkan Antigen (H-1) bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin 2 (dua) kali atau PCR (H-3) bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin 1 (satu) kali untuk moda transportasi Pesawat Udara yang masuk/keluar wilayah Jawa dan Bali;
 - c. menunjukkan Antigen (H-1) bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin 2 (dua) kali atau PCR (H-3) bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin 1 (satu) kali untuk moda transportasi Pesawat Udara antar wilayah Jawa dan Bali;
 - d. menunjukkan Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - e. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya berlaku sebagai berikut:
 - 1) untuk sopir yang sudah divaksin 2 (dua) kali dapat menggunakan antigen yang berlaku selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan perjalanan domestik;
 - 2) untuk sopir yang baru divaksin 1 kali, antigen akan berlaku selama 7 (tujuh) hari; dan
 - 3) untuk sopir yang belum divaksin, harus melakukan antigen yang berlaku selama 1x 24 jam,
21. Pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum, hotel dan pengelola fasilitas olahraga yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan ijin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
23. Perangkat Daerah bersama dengan Satgas COVID-19 tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan wajib melakukan sosialisasi, pengawasan, dan penegakan pelanggaran hukum pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level – 2 secara intensif dan berkesinambungan

24. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
 - d. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
25. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis operasional diatur dengan Surat Edaran Kepala Perangkat Daerah dan/atau Instruksi Kepala Perangkat Daerah pada jajarannya sesuai dengan kewenangan, bidang tugasnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**WALI KOTA TANGERANG
SELATAN,**

BENYAMIN DAVNIE

Tembusan Kepada :

1. Yth. Gubernur Banten;
 2. Yth. Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan;
 3. Yth. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan;
 4. Yth. Komandan Distrik Militer 0506 Tangerang;
 5. Yth. Kepala Kepolisian Resort Tangerang Selatan;
 6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;
 7. Yth. Ketua Pengadilan Agama Tangerang;
 8. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;
 9. Yth. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
 10. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan;
 11. Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Selatan; dan
 12. Yth. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tangerang Selatan.
-